

Hak Politik Penyandang Disabilitas di Angkola Selatan

Nurul Fitria Nasution

nurulnst203@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Persons with disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term who in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. This equality of rights includes the right to participate in politics as an example of political rights for persons with disabilities, namely to participate in general elections. Based on Article 13 of Law No. 8 of 2016 states that one of the political rights for persons with disabilities is the right to vote. In the case of elections, the general election commission becomes an institution that is responsible for the course of elections that occur in an area. In the South Angkola sub-district which is part of South Tapanuli, there is a South Tapanuli General Election Commission which is the institution in charge of the general elections in South Angkola sub-district. Based on research, it shows that the South Tapanuli General Election Commission as the organizer of the election in the South Angkola District area has made several efforts to fulfill political rights for people with disabilities in South Angkola District in organizing the general elections for the Regent and Deputy Regent. The efforts made by the General Election Commission of South Tapanuli are in accordance with Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities by upholding the values of equality and equal opportunity for persons with disabilities to participate in the world of politics. The South Tapanuli General Election Commission in its implementation carried out fulfillment of the political rights of persons with disabilities in the General Election, making efforts such as, conducting special data collection for voters with disabilities, getting socialization about equal political rights for persons with disabilities in General Elections, Obtaining TPS that appropriate, obtaining special ballots and providing assistance for persons with disabilities to facilitate the delivery of political rights.

Keywords: Political Rights, Disabilities.

A. Pendahuluan

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.¹

Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat.²

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi yang sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti halnya Negara Indonesia. Pemilihan umum sebagai wadah masyarakat dalam penyampaian aspirasi berupa hak dipilih maupun memilih seorang wakil-wakil rakyat yang dapat

menyalurkan suara rakyat kelak dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut yang akan menjadi aturan atau hukum untuk mengatur negara menjadi lebih baik masa mendatang. Oleh karena itu pemilihan umum dalam negara yang menganut sistem demokrasi berperan sangat penting.

Sistem Pemilu di Indonesiatidak terlepas dari perjalanan politik yang panjang dan diwarnaitarik menarik kepentingan antara elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan Daerah ,atau bahkan antara kepentingan Nasional dan Internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk didalamnya mekanisme pemilihan Kepala Daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974, UU Nomor 1 tahun 1999, UU Nomor 5 tahun 1974 merupakan Undang-Undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan orde baru.³

Pemilihan kepala Negara, menurut negara Islam sepenuhnya

¹ Fatahuddin Aziz Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 4.No. 2 (2018), Hal. 9.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Puji Kurniawan, 'Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah;Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 6 No. 2 (2020), Hal. 239.

diserahkan kepada masyarakat umum atau Pemilihan Umum (Pamilu), karena untuk menjadi seorang kepala negara tidak seorang pun berhak merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan.⁴

Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan umum. Penyandang disabilitas sebagai salah satu kaum minoritas seringkali haknya dalam pemilihan umum terabaikan. Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA)*, penyandang disabilitas di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa.⁵ Konfigurasi politik hukum mengenai lahirnya Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities) CRPD pada prinsipnya adalah sebagai upaya pengagungan

⁴Agustina Damanik, 'Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5. No. 1 (2019), Hal. 103.

⁵Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas/ 05/ Vol. 7. No.1. Tahun 2019. Hal. 65.*

terhadap harkat dan martabat kemanusiaan khususnya adalah kaumdisabilitas di dunia.⁶

Manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk lain dan diciptakan dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.⁷ Manusia secara pribadi maupun kelompok, adalah makhluk berkelompok yang hidup bersama yang berinteraksi satu sama lain, baik kelompok kecil maupun kelompok besar seperti negara bangsa.⁸

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

⁶Habib Shulton A, Fatul Mu'in dan M. Anwar Nawawi, 'Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6. No. 2 (2020), Hal. 232.

⁷Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL FAWATI, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1. No. 1 (2020), Hal. 2.

⁸Ahmatnizar, 'Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial', *Jurnal El-Qanuniy, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5. No. 1 (2019), Hal. 63.

kesamaan hak.⁹ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. kedua, kelompok kelainan secara non fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelamin.

Didalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas disebutkan bahwa ragam penyandang Disabilitas meliputi”:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual.
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

- d. Penyandang Disabilitas sensorik.¹⁰

Walaupun penyandang disabilitas merupakan kaum minoritas namun hak penyandang disabilitas harus sama dengan hak orang yang bukan penyandang disabilitas dan negara mempunyai kewajiban melindungi hak setiap warga negaranya dalam berpolitik baik kepada warga negara yang bukan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas.

Dalam hal mengenai penyandang disabilitas sangat erat kaitannya dengan hak azasi manusia karena dengan adanya hak azasi manusia menjadi landasan yang penting dalam pembahasan mengenai penyandang disabilitas.

Dalam studi kajian Islam, sebenarnya kajian mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) bukanlah hal yang asing dalam kajian Islam bahkan sudah ada jauh sebelum ilmuan-ilmuan Barat membicarakannya, bahkan HAM ini semakin berkembang bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul menyampaikan al-Qur“an sebuah kitab suci umat Islam yang banyak bicara tentang Hak Asasi Manusia mulai penghapusan diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, maupun agama dengan memberikan

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat 1.

kebebasan beragama, kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara atau berpendapat, perdamaian dan keadilan.¹¹ Adil bermakna persamaan dan nondiskriminasi, yaitu menjaga persamaan ketika hak memilikinya sama.¹²

Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹³

¹¹Syafri gunawan, 'Histori Kajian Hak Asasi Manusia Didalam Hukum Islam', *Jurnalel-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6.No. 2 (2020), Hal. 166.

¹²Ihsan Helmi Lubis, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 7.No. 1 (2021), Hal. 7.

¹³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1.

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan.

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah.
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat.
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan.
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya.
- f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.¹⁴

Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan merupakan hak mutlak yang dimiliki yang disalurkan melalui pemilihan sekali lima tahun.

Dalam Hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

¹⁴Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019 | ISSN : 1829-7463. Hal. 51.

maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum bagi para penyandang disabilitas. Mulai dari mengurangi hambatan, memenuhi dan meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, peningkatan sarana dan prasarana hingga penambahan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Angkola Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Dengan ibu kota kecamatannya yaitu berada di kelurahan Simarpinggan. Sebelum menjadi kecamatan Angkola Selatan seperti yang sekarang kecamatan Angkola Selatan dulu bernama Siais akan tetapi diubah pada tahun 2007.

Angkola Selatan memiliki luas wilayah yaitu 496.57 Km² dengan total penduduk 32.757 jiwa berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2020 dengan pembagian wilayah terdiri dari 13 desa dan 4 kelurahan.

Penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan 15% dari warga yang merupakan penyandang disabilitas. Dengan jumlah penyandang disabilitas kurang lebih 4000 jiwa.

Pembagiannya 0,6% atau 25 jiwa dari jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan data pemilih tetap 2020 dan selebihnya tidak terdaftar, 3% atau 120 jiwa merupakan penyandang disabilitas dibawah umur dan 93,4% atau 3.856 jiwa merupakan penyandang disabilitas yang disebabkan oleh usia tua dengan rebtan umur penyandang disabilitas ini yaitu 70-90 tahun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi titik balik bagi sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan

yang dapat menjamin pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistic yang dilakukan di kecamatan Angkola Selatan pada bulan November 2020 sampai Desember 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Data primer didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Angkola Selatan, Camat Kecamatan Angkola Selatan, Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kecamatan Angkola Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli

Selatan dengan ibu kota kecamatannya berada di kelurahan Simarpinggan. Kecamatan Angkola Selatan berbatas langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Angkola Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Angkola
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Angkola Sangkunar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Padang Sidempuan

Luas Kecamatan Angkola Selatan adalah 496,57 Km² dengan total penduduk 32.757 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Penduduk Kecamatan Angkola Selatan pada umumnya merupakan penduduk suku batak angkola namun seiring berkembangnya waktu suku di Angkola Selatan berkembang dengan pesat begitu juga suku yang mendiami Angkola Selatan dengan dominasi suku yaitu suku Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan sebagian suku pendatang yaitu suku Aceh, Jawa Minangkabau dan lain sebagainya.¹⁵

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga negara yang berada di kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab atas jalannya

¹⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkola_Selatan,_Tapanuli_Selatan, Diakses Pada 18 Agustus 2021, Jam 17.00.

pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Selatan. Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan Berada di Jalan Sipirok-Padangsidimpuan Km. 9 Desa Situmba Kecamatan Sipirok.

Hak-Hak Disabilitas samahalnya diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan menyatakan telah melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Di samping mencatat identitas, pendataan ini juga mencatat keperluan para penyandang disabilitas kebutuhan khusus dilakukan agar mereka para penyelenggara Pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai kepada para

penyandang disabilitas.¹⁶ Namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terjadi kesalahan dalam pendataan dimana ada sebagian penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak memiliki ciri khusus bahwa ia sebagai pemilih disabilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana yang harus di dapatkan oleh seorang penyandang disabilitas.

Hal di perkuat dengan data yang telah didapatkan oleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan bahwa penyandang disabilitas yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan hanya 26 orang namun berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan penyandang disabilitas di Angkola Selatan melebihi dari angka tersebut. Peneliti mendapatkan bahwa sekitar 244 penyandang disabilitas tercatat sebagai pemilih yang tidak memiliki ciri khas seorang penyandang disabilitas di daftar pemilih tetap.

Di observasi peneliti yang lain di salah satu desa di Angkola Selatan Desa Siamporik Lombang menjadi desa yang tidak memiliki penyandang disabilitas berdasarkan data yang diberikan Komisi

¹⁶Wawancara Dengan Ketua KPU Tapanuli Selatan Bapak Panataran Simanjuntak, Tanggal 2 Juni 2021 jam 11.00.

Pemilihan Umum namun setelah melakukan penelitian di desa tersebut peneliti mendapatkan data bahwa ada sekitar 20 orang penyandang disabilitas yang tidak memiliki ciri khusus di daftar pemilih tetap bahwa ia adalah seorang penyandang disabilitas.¹⁷

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan seminggu ataupun tiga hari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum dan sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi desa-desa yang ada di Angkola Selatan.¹⁸

Dan dari pihak Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pembinaan terhadap anggota KPPS dalam hal melayani pemilih disabilitas yang dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan

dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2020.¹⁹ yakni:

- a. Para Anggota KPPS tidak mendirikan TPS di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun tempat yang ada anak tangganya agar pemilih disabilitas dapat mengakses TPS dengan baik.
- b. Para anggota KPPS membuat Tinggi meja bilik setidaknya 75 – 100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- c. Para anggota KPPS membuat Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 30 cm dari lantai agar mudah diakses oleh para penyandang disabilitas.
- d. Peralatan TPS telah diatur sedemikian rupa oleh anggota KPPS agar ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.²⁰

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan mengadakan surat suara khusus dengan huruf braile

¹⁷Observasi Peneliti Di Desa Siamporik Lombang Tanggal 15 September 2020.

¹⁸Wawancara Dengan Kasubbag Sosialisasi, Perlengkapan dan Distribusi Barang Keperluan Pemilihan Umum Bapak Usman, Tanggal 7 Juni 2021 jam 10.30.

¹⁹Buku Panduan KPPS Tahun 2020, Hal 9.

²⁰Wawancara Dengan Anggota KPPS desa Hasugian Ibu Mona Aulia Ritonga, Tanggal 8 Desember 2020 Jam 14.00.

untuk penyandang tunanetra. Surat suara ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak memiliki kesulitan menyampaikan suaranya pada saat pemilihan umum. Surat suara ini diberikan kepada anggota KPPS pada saat penyerah bilik suara kepada Ketua KPPS satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum.²¹

Secara fitrah alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia akan hidup berkelompok untuk dapat saling membantu menjalankan roda kehidupannya.²² Begitu juga penyandang disabilitas. Oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan lebih menyarankan bahwa dalam hal orang yang mendampingi penyandang disabilitas dilakukan oleh anggota keluarga penyandang disabilitas karena lebih mengetahui bagaimana keadaan penyandang disabilitas itu. Pendampingan ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak memiliki kesulitan pada saat menyampaikan hak politiknya pada pemilihan umum.

²¹Wawancara dengan anggota KPPS desa Siamporik Lombang ibu Aisah Ainil Mardiah Tanggal 8 Desember 2020 Jam 17.00.

²²Dapit Amril dan Hafizzullah, *Konsep Makar dan Cara Mengatasinya dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal AL FAWATI, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020 Hal. 32.

Dalam hal pendampingan Penyelenggara pemilihan umum telah menyatakan bahwa mereka menyediakan pendampingan khusus untuk penyandang disabilitas. Pendamping penyandang disabilitas boleh dari penyelenggara pemilihan umum maupun dari pihak keluarga. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan anggota keluarga disabilitas tidak dijumpai oleh KPPS dan begitu juga sebaliknya Anggota KPPS tidak datang ke rumah penyandang disabilitas untuk memeriksa realitas kemampuan penyandang disabilitas apakah bisa datang ke TPS untuk menyampaikan hak politiknya atau pihak KPPS yang membawa surat suara kepada penyandang disabilitas. Dengan adanya komunikasi antara pihak KPPS dan keluarga maka seorang penyandang disabilitas bisa menyampaikan hak politiknya.

Dalam hal ini kunci yang paling penting dalam pendampingan disabilitas pada saat pemilihan umum adalah komunikasi antara pihak Anggota KPPS dan pihak keluarga penyandang disabilitas. Tanpa adanya komunikasi antar kedua pihak tersebut penyandang disabilitas tidak akan bisa menyampaikan hak politiknya pada saat pemilihan umum.

Namun dalam observasi peneliti ada penyandang disabilitas yang tidak menyampaikan hak

politiknya karena tidak adanya komunikasi antara pihak KPPS dan keluarga. Keluarga penyandang disabilitas tidak melaporkan bahwa ada anggota keluarga yang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS kepada Anggota KPPS sehingga KPPS tidak mengetahui hal tersebut yang menyebabkan penyandang disabilitas itu tidak menyampaikan hak politiknya.²³

Dalam hal pemilih disabilitas dalam buku panduan KPPS 2020 sudah dijelaskan secara rinci dalam bab V layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara dimana ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih Disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga atau teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS dan disarankan bagi pendamping pemilih disabilitas menggunakan baju lengan panjang saat hendak memberikan bantuan.

Dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas baik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan maupun pihak KPPS memiliki berbagai kendala, diantara yaitu :

- a. Kendala dalam pendataan yang berupa kurangnya integritas dari instansi

²³Observasi Peneliti di Desa Sihopur, Siamporik Lombang, Siamporik Dolok dan Sibong-bong Tanggal 9 Desember 2020 jam 17.00.

pemerintah lainnya yang dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berupa tersedianya data valid jumlah penduduk yang disabilitas dan masih adanya keluarga yang menutupi ataupun menghalangi anggota keluarganya disebut sebagai penyandang disabilitas dan kurangnya transparansi antara pihak keluarga kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.²⁴

- b. Hambatan yang disebabkan keadaan wilayah Angkola Selatan yang merupakan perbukitan dan pembangunan yang belum merata sehingga dalam pemilihan tempat pemungutan Suara terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.²⁵
- c. Kurang pemahaman dari petugas penyelenggara pemilihan umum maupun masyarakat penyandang disabilitas serta masyarakat umum bahwa hak asasi manusia juga termasuk

²⁴Wawancara Dengan Para Petugas Pemutahiran Data Pemilih jam 14.00.

²⁵Wawancara Dengan Petugas TPS Desa Simarpinggan, Aek Natas, Tandihat, Hasugian dan Sihopur tanggal 9 Desember 2020. Jam 17.00.

didalamnya yaitu hak politik dan berlaku sama bagi masyarakat penyandang disabilitas.²⁶

Berdasarkan pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan di kecamatan Angkola Selatan belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Dari hasil temuan peneliti dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor-faktor dominan hak politik penyandang disabilitas tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena kesalahan dalam pendataan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum, banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki ciri khusus di daftar pemilih tetap. Faktor lain yang menjadi tidak terealisasinya hak politik penyandang disabilitas yaitu dalam hal pendampingan anggota KPPS dan keluarga penyandang disabilitas tidak memiliki komunikasi yang baik sehingga menyebabkan seorang penyandang disabilitas tidak menyampaikan hak suaranya pada saat pemilihan umum.

Walaupun dari segi pendataan dan pendampingan pihak komisi pemilihan umum dan

anggota KPPS kurang maksimal dalam pelaksanaannya namun pihak komisi pemilihan umum dan anggota KPPS melakukan upaya lain dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, salah satu diantaranya yaitu pihak komisi pemilihan umum dan anggota KPPS mendirikan TPS dilahan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan pihak komisi pemilihan umum juga memberikan sosialisasi untuk disabilitas berdasarkan kebutuhannya masing - masing, sebagai contoh dengan Bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun cara lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas juga diberikan surat suara dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra.

²⁶ *Ibid.*,

D. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Angkola Selatan telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu serentak tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, akan tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak politiknya karena beranggapan sia-sia dan tidak adanya *moneypolitic* atau serangan fajar dari pasangan calon.

Kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar.

Dalam pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Khususnya pada Pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Pada 9 Desember 2020 tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana ada

terjadinya perbedaan antara teori yang dibuat dengan fakta yang ada di lapangan.

Dalam persentase keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan masih Kurang dari 45% dari apa yang diharapkan dan masih ada penyandang disabilitas yang belum menyalurkan hak politiknya.

Referensi

a. Sumber Buku

Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas/ 05/ Vol. 7. No.1.* Tahun 2019.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Prasetia widia Pratama, Yogyakarta;2000.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat 1.

b. Sumber Jurnal

Aziz Siregar, Fatahuddin. *Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya,*” Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, no. 2 2018.

Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019.

Agustina Damanik, *Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi*, Jurnal Al-Maqasid , Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019.

Dapit Amril dan Hafizzullah , *Konsep Makar dan Cara Mengatasinya dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal AL FAWATIH, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.

Habib Shulton A, Fatul Mu'in dan M. Anwar Nawawi, *Hak Perempuan Disabilitas Dalam Uu. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Yurisprudencia:

Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember 2020.

Ihsan Helmi Lubis, *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021.

Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an* , AL FAWATIH, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.

Puji Kurniawan, *Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah ; Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018* , Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020.

Syafri gunawan, *Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial , Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020 .